

# PENDEKATAN BIOREGION DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (P-SDA)<sup>1</sup>

Hariadi Kartodihardjo

Bahan penyusunan naskah :

1. Pokja PA-PSDA. 2001. Apa, Mengapa dan Bagaimana Posisi UU Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) terhadap UU Sektor? Jakarta.
2. Pokja PA-PSDA. 2003. Posisi RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) terhadap UU Sektor dan Implikasinya bagi Transformasi Ekonomi Berbasis SDA. Jakarta.
3. Pokja PA-PSDA. 2003. Masalah Lintas Sektor dan Bioregion. Jakarta.
4. Sekretariat Konsultasi Publik – RUU PSDA. 2003. Bioregion dan Kerjasama Lintas Wilayah: Pendekatan Kelembagaan Bioregion. Jakarta.
5. Sekretariat Konsultasi Publik – RUU PSDA. 2003. Pengelolaan Sungai Rhine, dikutip dari Koos Wieriks (2002). Bahan FGD 9 April 2003. Jakarta.
6. Kartodihardjo, 2001. Membangun dan Memperkuat Institusi Pengelolaan Sumberdaya Alam: Pendekatan Bioregion sebagai Dasar Pijakan. Makalah dalam workshop yang dilaksanakan oleh Walhi, 2001, di Jakarta.

## KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN RUSAKNYA SDA

SDA dapat digolongkan kedalam bentuk *stock* atau modal alam (*natural capital*) seperti *watershed*, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, dan SDA sebagai faktor produksi atau sebagai barang/komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dll. yang diproduksi oleh berbagai sektor/dinas sebagai sumber-sumber ekonomi. SDA dalam bentuk *stock* dapat menghasilkan fungsi-fungsi yang *intangible* sifatnya, seperti menyimpan air dan mencegah terjadinya banjir di musim hujan dan mengendalikan kekeringan di musim kemarau, menyerap CO<sub>2</sub> yang ada di udara, mempertahankan kesuburan tanah, mengurai berbagai bahan beracun, maupun kekayaan alam sebagai sumber pengetahuan serta hubungan sosial dan budaya masyarakat, dll. SDA dalam bentuk *stock* mempunyai fungsi-fungsi yang berguna bagi publik, dan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dibagi-bagikan kepada perorangan dan tidak pula dapat dimiliki oleh perorangan.

Kedua bentuk SDA tersebut berkait erat, dan dalam upaya pelestariannya ditentukan oleh daya dukung SDA sebagai *stock* yang selalu mempunyai keterbatasan daya dukung untuk menghasilkan barang/komoditas maupun fungsi-fungsi publik secara berkelanjutan. Dalam hal sumberdaya mineral dan bahan tambang lainnya, berkelanjutan yang dimaksud berkaitan dengan daya dukung SDA dalam mengabsorpsi bahan pencemar yang dikeluarkan, serta meminimalkan dampak negatif dari perubahan bentang alam.

---

<sup>1</sup> Bahan penyusunan naskah akademis RUU-PSDA (2004).

Setiap jenis komoditas yang diperoleh dari *stock* sumberdaya alam akan mempengaruhi produktivitas jenis komoditas lainnya, serta berpengaruh terhadap fungsi-fungsi *intangible* dari sumberdaya alam secara keseluruhan. Berbagai pengaruh tersebut mempunyai bentangan tertentu baik dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) apabila berkaitan dengan air, atau dalam wilayah bioregion apabila berkaitan dengan hubungan antar ekosistem, misalnya ekosistem darat dan laut. Dengan demikian, bentang alam yang tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah administratif, menjadi suatu wilayah yang mana hubungan-hubungan antar komoditas, barang dan jasa dari sumberdaya alam berkaitan sangat erat. Dalam **Gambar 1** diperlihatkan bagaimana sumberdaya alam berinteraksi dan saling mempengaruhi dari mulai puncak gunung hingga laut, sedangkan dalam **Gambar 2** diperlihatkan bagaimana keterkaitan sumberdaya tersebut secara vertikal.

Berdasarkan tinjauan mengenai karakteristik SDA di atas, maka rusaknya SDA disebabkan antara lain oleh : 1/. Berbagai kegiatan pembangunan yang lebih menitik beratkan pada produksi komoditas (*tangible product*), 2/. Lemahnya kelembagaan (dalam arti aturan main maupun organisasi) yang tujuannya mencegah rusaknya sumberdaya yang berupa *stock* (dan menghasilkan *intangible product*) seperti bentang alam, *watershed*, danau, kawasan lindung, pantai-laut-pulau kecil, 3/. Lemahnya kelembagaan yang tugasnya melakukan penyelesaian konflik dan penataan penguasaan, pemilikan serta pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Terdapat sejumlah masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang sumbernya berasal dari lemahnya kerjasama antara sektor dan/atau antar daerah, baik propinsi maupun kabupaten. Akibat permasalahan yang demikian, dampaknya dirasakan sampai di tingkat komunitas atau masyarakat yang tinggal di dusun/kampung, dan gejala demikian ini terjadi di semua propinsi, kabupaten, maupun komunitas/kampung dimana dilakukan Konsultasi Publik (lihat **Lampiran 1.**)


Permasalahan menyangkut lemahnya koordinasi antar daerah dan sektor yang menyebabkan tidak terkendalinya kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup, yang tidak dapat diatasi akar masalahnya apabila tidak diupayakan adanya pendekatan baru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta evaluasi program-program pembangunan.

## **KELEMAHAN PENDEKATAN SEKTORAL**


### **Pendekatan Reduksionis**

Kerusakan SDA, dengan demikian, disebabkan oleh pendekatan 'reduksionis', yang mendorong terjadinya spesifikasi secara berlebihan, sehingga terbentuk sistem pengelolaan SDA yang secara *inherent* tidak

memungkinkan mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan terhadap sifat SDA dengan fungsi dan manfaat yang sangat kompleks.



**Gambar 1.** Rangkaian Sumberdaya Alam dalam suatu Bioregion



**Gambar 2.** Potret Sumberdaya Alam sebagai Aset Ekonomi dan Daya Dukung Kehidupan secara Vertikal


Apabila kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dianggap sebagai suatu ruang yang harus diisi penuh, pendekatan reduksionis (sektoral) tidak pernah dapat mengisi ruang tersebut secara penuh. Kondisi demikian secara empiris ditandai oleh lemahnya berbagai kelembagaan yang tujuannya mencegah rusaknya sumberdaya yang berupa *stock* maupun lemahnya kelembagaan yang tugasnya melakukan penataan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, sebagaimana disebutkan di atas. Ilustrasi konsep reduksionis disajikan dalam **Gambar 3**.

Dengan demikian kelemahan pengelolaan SDA secara sektoral adalah :

- Dengan orientasi produksi komoditas yang spesifik oleh setiap sektor (misal kayu dalam kehutanan, padi dalam pertanian, mineral dalam pertambangan, dll) tidak menghargai peran SDA bagi fungsi publik (misalnya hutan yang menjadi bagian penentuan kualitas watershed, semakin rendahnya keragaman pangan yang menyebabkan semakin rendahnya keamanan pangan);
- Perwujudan efisiensi ekonomi lebih menonjol daripada perwujudan *equity* yang berakibat minimumnya perhatian terhadap penyelesaian masalah-masalah tenurial, kesenjangan penyediaan infrastruktur ekonomi antar wilayah dan antar desa-kota, rendahnya perhatian terhadap berbagai dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup;

- Secara *inherent*, pendekatan sektoral mempunyai ‘cacat bawaan’ antara lain karena ukuran kinerja pembangunan dirumuskan secara parsial. Dalam kondisi demikian, seandainya setiap sektor berhasilpun, berbagai kebutuhan publik yang dibutuhkan seperti aspek lingkungan hidup, kebutuhan antar generasi, tidak akan dapat dipenuhi. Dengan kata lain, seandainya semua proyek sektoral berhasil, tujuan program pembangunan belum tentu dapat dicapai;
- Terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor di daerah, apabila pembangunan daerah didasarkan atas filosofi dan visi reduksionis yang diturunkan dari berbagai UU sektoral yang sedang dijalankan saat ini. Di sisi lain setelah pemerintah pusat memegang fungsi-fungsi pengendalian dengan berbagai bentuk kriteria, standar, pedoman, dll. akan kehilangan sifat komprehensif apabila fungsi-fungsi pengendalian tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor.

Di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sampai saat ini masih terdapat disharmonisasi/disintegrasi, baik dalam pengaturan di dalam lingkup non sektoral (lingkungan hidup, tata ruang) itu sendiri maupun dengan peraturan sektoral, baik itu pertambangan, kehutanan, perindustrian, perikanan dan kelautan maupun pertanian.



### **Gambar 3.** Ilustrasi kelemahan pendekatan reduksionis atau sektoral

Bagaimana apabila lemahnya pendekatan reduksionis/sektoral tersebut diselesaikan dengan memperkuat atau menambah fungsi sektor melalui penguatan atau penambahan fungsi konservasi lingkungan serta perhatian terhadap masalah sosial ditingkatkan ?

Jika upaya seperti itu dilakukan, maka perlu ditelaah mengapa fungsi-fungsi konservasi dari organisasi di dalam Departemen -- seperti Ditjen PHKA dan RLPS di DepHut, Ditjen Geologi dan Tata Lingkungan di Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, serta kondisi serupa di berbagai Departemen lain -- tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena orientasi setiap sektor/Departemen lebih tertuju untuk memproduksi komoditas ekonomi tertentu, dengan batasan-batasan tertentu pula. Padahal setiap jenis komoditas tersebut berasal dari sumberdaya *stock* yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu belum terdapat landasan hukum yang mampu secara tegas menjembatani hubungan horizontal antar daerah administrasi, seperti kabupaten dan propinsi, sehingga dapat melakukan pengelolaan SDA berdasarkan batasan-batasan alam atau bioregion, yang mampu mempertahankan SDA yang berupa *stock*.

Maka memperkuat atau menambah fungsi sektor melalui penguatan atau penambahan fungsi konservasi lingkungan serta peningkatan perhatian terhadap masalah sosial – secara *inherent* – tidak akan pernah dapat diwujudkan. Karena pendekatan reduksionis secara konseptual sudah memisahkan dan merendahkan nilai manfaat sumberdaya *stock* (*intangible product*) dari kegiatan pembangunan ekonomi.

### **Bentuk Instrumen Kebijakan**


Dengan memperhatikan telaahan mengenai kelemahan kelembagaan pengelolaan SDA di atas, serta dengan memperhatikan keadaan dan masalah-masalah pengelolaan SDA yang sedang terjadi di Indonesia, maka segenap instrumen kebijakan yang diperlukan sekurang-kurangnya mencakup 3 hal :

- UU PSDA, sebagai pilar normatif dan rujukan pengelolaan SDA serta menguatkan landasan sektor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. UU ini dilandasi oleh isi Ketetapan MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
- Penyempurnaan bentuk Lembaga Pemerintah, yaitu bentuk dan tata kerja organisasi serta administrasi pengelolaan SDA di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, serta menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan konflik, utamanya yang berkaitan dengan P-SDA;

- Transisi kebijakan yang sedang berjalan, yaitu menselaraskan kebijakan sektor saat ini agar kinerja pengelolaan SDA sesuai dengan tujuan UU PSDA yang telah ditetapkan. Hal ini juga merupakan mandat dari Tap MPR No IX/2001.

Dengan kerangka pemikiran bahwa UU Sektor (Kehutanan, Pertambangan, Pertanian, Kelautan, dll) tetap akan ada, maka kelemahan pendekatan sektor tersebut diisi dengan pengaturan melalui UU PSDA. UU PSDA mempunyai cakupan berbeda dengan UU Sektor, meskipun keduanya mempunyai kaitan, yaitu kesamaannya dalam melihat adanya keterbatasan daya dukung SDA. Ilustrasi pendekatan ini disajikan dalam **Gambar 4**.

Bentuk organisasi yang diperlukan secara permanen dapat mengikuti pola *International Commite for Protection of the Rhine* (ICPR) yang telah lebih dari 50 tahun dijalankan oleh 9 negara dalam pengelolaan sungai Rhine di Eropa, atau bentuk kelembagaan lainnya. Sedangkan untuk melaksanakan penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (sumber-sumber agraria) dapat dibentuk Komisi Nasional.



**Gambar 4.** Ilustrasi mengenai posisi dan keterkaitan UU-PSDA dengan UU Sektor serta Bentuk Organisasinya

## PENDEKATAN BIOREGION

### Pendahuluan

Kerusakan sumberdaya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut

disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumberdaya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin. Perilaku masyarakat yang melakukan eksploitasi secara berlebihan tersebut akibat dari lemahnya institusi baik dalam bentuk peraturan-perundangan pengelolaan sumberdaya alam maupun lemahnya kemampuan lembaga publik yang menanganinya.

Karena sumberdaya alam menjadi bagian penting dari daya dukung lingkungan, maka kerusakan tersebut bukan hanya telah dan akan menghentikan usaha-usaha komersial yang berbasis sumberdaya alam, melainkan juga mengakibatkan kerugian yang dirasakan publik, seperti terjadinya banjir, pencemaran lingkungan, penyebaran wabah penyakit, hilangnya bentang alam yang indah, konflik sosial, dll. yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selama ini sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pertanian, mempunyai orientasi untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang lebih dianggap sebagai faktor produksi. Upaya konservasi yang harus dilakukan baik oleh badan usaha maupun perorangan, yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, biasanya hanya terbatas pada lokasi-lokasi di dalam wilayah usahanya. Orientasi sektor yang demikian telah melemahkan pengelolaan sumberdaya alam sebagai suatu ekosistem maupun ekosistem-ekosistem dalam suatu bioregion tertentu. Sumberdaya alam publik, seperti danau, sungai, pesisir, pulau kecil, maupun bentang alam mengalami kerusakan akibat lemahnya kelembagaan yang menanganinya. Adanya ketetapan mengenai tata ruang wilayah juga tidak melembaga untuk digunakan, sehingga secara riil tidak mampu sebagai pengendali kerusakan ekosistem maupun bioregion tersebut.

## **Definisi, Karakteristik, dan Pendekatan Bioregion**

Workshop yang dilakukan WALHI (2001) menghasilkan kesepakatan definisi bioregion, yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut. Bioregion memadukan ekosistem darat, pesisir dan laut, termasuk ekosistem pulau kecil, dengan masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks ruang. Sedangkan WRI, IUCN, dan UNEP (1992) merumuskan pengertian bioregion sebagai suatu teritori tanah dan air yg lingkungannya tidak ditentukan oleh batasan politik, melainkan oleh batasan geografis komunitas manusia, dan sistem ekologi.

Wilayah ini “cukup luas” untuk memelihara integritas komunitas, habitat dan ekosistem biologis; untuk menunjang proses ekologis yg penting seperti zat hara, arus limbah, migrasi, dan aliran air; mencakup komunitas manusia yg terlibat dalam manajemen, pemanfaatan, serta pemahaman sumberdaya biologis. Wilayah ini “cukup kecil” sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai kampung halamannya; mempunyai identitas kultural yg unik serta mempunyai hak utama untuk menentukan pembangunannya sendiri – walaupun hak ini bukan hak menyeluruh (*part of bundle of rights*). Mata pencaharian pokok, klaim, serta kepentingan komunitas lokal berikut kriteria untuk pembangunan dan pelestarian regional harus merupakan titik awal – kepentingan ekonomi dari luar wilayah ini perlu ditampung.

Karakteristik bioregion adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai keberagaman ekosistem namun memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam kaitan ini, maka dengan menggunakan konsep bioregion, memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai ekosistem yang kini cenderung dikelola secara terpisah. Pengintegrasian pengelolaan satu atau beberapa taman nasional dengan hutan lindung dan hutan produksi serta menyatukannya menjadi satu wilayah perencanaan dengan ekosistem laut dan pulau kecil tertentu, akan sangat memungkinkan dengan pendekatan bioregion.
2. Menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat sehingga dapat menjamin integritas, resiliensi, dan produktivitas. Karena kehidupan masyarakat senantiasa berkait erat dengan tatanan alami suatu bioregion, maka kehidupan ekonomi masyarakat perlu pula didasarkan pada batasan-batasan daya dukung alam yang ada di wilayahnya. Pendekatan bioregion senantiasa memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, menyediakan proses-proses komunikasi di dalam masyarakat (lokal) untuk mendorong terselesaikannya masalah *open access* sumberdaya alam melalui kepastian hak atas sumberdaya alam.
3. Tidak dibatasi oleh batas administrasi dan etnis. Keunikan dan daya dukung lingkungan dalam suatu bioregion perlu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah, yang mungkin memiliki keragaman etnis. Oleh karena itu kewenangan tertentu dalam suatu batas administrasi harus menyesuaikan terhadap batasan-batasan dalam perencanaan wilayah yang telah ditetapkan dalam suatu bioregion.
4. Memerlukan riset, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan lokal. Perencanaan wilayah yang mengacu pada batas bioregion perlu didukung oleh pengetahuan modern maupun pengetahuan lokal. Oleh karena itu perlu diwujudkan adanya institusi publik yang berciri *knowledge based* untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam wilayah bioregion.

5. Pendekatan koperatif dan adaptif. Dalam pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada bioregion, setiap kewenangan yang ada (pemerintah, swasta, masyarakat) perlu kerjasama dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan mengimplementasikannya. Disamping itu juga diperlukan suatu proses partisipatif dalam menentukan kebijakan yang diambil, termasuk perlunya adaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan yang senantiasa akan terjadi.

Berdasarkan definisi dan karakteristik di atas, bioregion dapat digunakan sebagai :

1. Batasan ekosistem dan sosial budaya

Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut. Bioregion memadukan ekosistem darat, pesisir dan laut, termasuk ekosistem pulau kecil, dengan masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks ruang.

2. Pendekatan

Merupakan pendekatan *bottom up* untuk mendapatkan keseimbangan diantara kebutuhan hidup dan potensi sumberdaya alam di dalam wilayah bioregion yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, ekologi dan sosial. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dan pemeliharaan fungsi ekosistem untuk mendukung kepentingan masyarakat, melalui : 1/. Tanggungjawab pada kelestarian sumberdaya alam, 2/. Daya tarik budaya dan proses ekologi, 3/ Desentralisasi dan keseimbangan sosial. Dari sudut keanekaragaman hayati merupakan pendekatan holistik dan tetap memperhatikan *local specific* dengan berdasarkan pada karakteristik, keunikan ekosistem, serta sosial budaya setempat.

3. Suatu proses

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus didahului proses orientasi dan identifikasi. Orientasi untuk mengenal karakteristik lokasi dimana pemangku utama tinggal, yang sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi dan keterbatasannya. Melalui orientasi dan identifikasi tersebut diharapkan masyarakat bertindak arif terhadap lingkungan alam dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA dapat mengakomodir keunikan dan karakter sosial budaya setempat sehingga lebih efektif.

## **Kerangka Pendekatan**

Apabila dikaitkan dengan kerusakan sumberdaya alam secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangatlah luas. Dalam Konferensi

Pengelolaan Sumberdaya Alam (2000) telah diuraikan permasalahan dan strategi, yang dikategorikan ke dalam aspek ekonomi dan dunia usaha, kebudayaan dan pendidikan, politik dan masyarakat sipil, serta hukum dan kebijakan.

Dalam pembahasan ini, permasalahan ditujukan pada lemahnya bentuk institusi pengelolaan sumberdaya alam, sebagai berikut :

1. Dominasi pemikiran sektoral, kewenangan daerah dalam otonomi daerah, serta beragamnya kepentingan dan sulitnya koordinasi.
2. Terbatasnya informasi mengenai bioregion sebagai dasar pengambilan keputusan serta tidak ada institusi/lembaga negara yg menangani wilayah bioregion.

Perkembangan pembangunan yang masih tertuju pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja akan senantiasa mengeksploitasi sumberdaya alam sebagai faktor produksi yang diperlukan. Orientasi ekonomi pada komoditas (**barang**) sumberdaya alam ini – dalam kondisi lemahnya institusi publik yang mengaturnya – akan mengabaikan fungsi sumberdaya alam sebagai daya dukung kehidupan (**jasa**). Oleh karena itu, bentuk institusi yang diperlukan dalam pengelolaan bioregion adalah institusi yang dapat mengendalikan pemanfaatan komoditas sumberdaya alam (barang), dan dalam waktu yang sama, mempertahankan fungsi sumberdaya alam yang memproduksi jasa (*life support system*).


Karakteristik barang dan jasa beserta bentuk institusi dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Karakteristik Barang dan Jasa serta Bentuk Institusinya

<b>KARAKTERISTIK BARANG DAN JASA</b>	
<b>Barang (komoditas komersial)</b>	<b>Jasa (daya dukung lingkungan)</b>
<i>tangible, visible</i>	<i>intangible, invisible</i>
dapat disimpan ( <i>storable</i> )	tidak dapat disimpan ( <i>non-storable</i> ) – oleh karena itu perlu sumberdaya alam dalam bentuk <i>stock</i> untuk menyimpannya
proses produksi diselenggarakan dan menjadi milik produsen	proses produksi oleh 'alam' dan menjadi milik publik ( <i>state, community</i> )
teknologi produksi berkembang dengan cepat dan dapat dipengaruhi pasar	produksi jasa sangat tergantung tingkat keseimbangan sumberdaya alam – keseimbangan yang terganggu tidak akan menghasilkan jasa
lokasi produksi secara geografis tidak tergantung pada letak konsumsi	jasa yang diproduksi hanya dapat dimanfaatkan dilokasi yang relatif dekat (wilayah tertentu) dengan sumber produksi

KARAKTERISTIK INSTITUSI	
Pengelola Komoditas (Departemen/Dinas)	Pengelola <i>Stock</i> (MeNeg/Badan/Forum)
Memegang tanggungjawab dalam penyelenggaraan unit – unit usaha	Memegang tanggungjawab dalam penyelenggaraan unit-unit perencanaan dan pengendalian
Organisasi struktural dengan hierarki kewenangan	<i>Knowledge based organization</i> , lebih menghasilkan fungsi – bersifat independen dan terbuka bagi publik
Dibatasi oleh wilayah administrasi (propinsi, kabupaten)	Wilayah perencanaan ditetapkan berdasarkan bioregion tertentu

Acuan pelaksanaan pendekatan ini, dari sekian banyak referensi, dapat digunakan pelaksanaan pengelolaan bioregion sungai Rhine di Eropa. Alasan digunakannya referensi ini antara lain karena kemiripan persoalan yang dihadapi, serta kesamaan institusi, situasi awal, serta langkah-langkah yang bisa ditempuh. Dalam **Gambar 5** ditunjukkan deskripsi pengelolaan bioregion Sungai Rhine tersebut.



- **PANJANG 1300 KM**
- **LUAS 200.000 KM2**
- **PENDUDUK 50 JUTA JIWA**
- **9 NEGARA**
- **KETERGANTUNGAN EKONOMI TINGGI**
- **KETERGANTUNGAN EKOLOGI TINGGI**
- **MULTIPLE USE**

**Gambar 5.** Bioregion Sungai Rhine di Eropa

Secara prinsip, pendekatan bioregion memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah, dan secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan bersama serta monitoring dan evaluasinya. Sedangkan kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas sesuai kewenangannya masing-masing.

Kedua, dasar pendekatan ini adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumberdaya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan, sehingga menimbulkan paling tidak empat konsekuensi :

1. Wilayah bioregion perlu ditetapkan. Luas wilayah bioregion ini tidak dapat ditetapkan secara teroris belaka, melainkan dilakukan melalui proses-proses komunikasi, sehingga disamping bisa ditetapkan secara bersama-sama, sumberdaya apa yang akan diproduksi, juga sekaligus ditetapkan wilayah-wilayah mana yang perlu dikonservasi.
2. Perlu diketahui terlebih dahulu keterkaitan antar sumberdaya yang dapat menentukan hasil-hasil yang diharapkan. Misalnya apabila ada lahan pertanian yang harus dijaga kesuburannya, dihidari dari bencana banjir, danau yang akan dipertahankan jumlah dan kualitas airnya, dll. maka dimana hutan yang bisa ditebang, dimana tambang bisa dilakukan, seberapa banyak keramba ikan bisa ditanam di danau, dlsb. Informasi mengenai keterkaitan sumberdaya ini bisa diperoleh melalui berbagai teknologi yang tersedia.
3. Penyelesaian status kepemilikan dan penguasaan pengelolaan sumberdaya alam menjadi tugas utama dan sangat prioritas. Apabila mengacu hasil Konsultasi Publik (lihat kembali **Lampiran 1**), ketidak-jelasan posisi masyarakat atas haknya terhadap pemanfaatan sumberdaya alam menjadi pokok persoalan.
4. Pembentukan organisasi bioregion. Seluruh bentuk organisasi bioregion di dunia, adalah bentuk organisasi yang memang dirancang untuk mengatasi ketidak-berdayaan lembaga-lembaga formal (sektor/dinas) yang ada. Oleh karena itu bentuk, cara kerja, sumber pendanaan, tujuan dan fungsinya, ditetapkan sendiri-sendiri menurut kebutuhan. Organisasi bioregion tidak bisa dirancang dalam bentuk “blue print”. Pertanyaan berikutnya biasanya adalah : “Apakah organisasi ini bisa melakukan *enforcement* terhadap kerja-kerja sektor/dinas?”. Sebagaimana telah di singgung di atas (**Tabel 1**), organisasi bioregion bukan implementator, melainkan sebagai pusat informasi, pusat perencanaan, dan pusat monitoring dan evaluasi. Ukuran baik-buruknya kerja sektor/dinas diserahkan kepada organisasi ini (untuk kasus wilayah sungai Rhine, agar hal tersebut berjalan, dibuat kesepakatan 9 negara melalui Menteri Sumberdaya Alam dan Lingkungan masing-masing). Apabila terdapat pelanggaran oleh sektor/dinas, tugas organisasi ekoregion adalah memastikan apa sebabnya, dimana letak kelemahannya, dan dari sinilah lalu dirumuskan bersama bagaimana program untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga formal (sektor/dinas) yang mempunyai masalah. Landasan kerja organisasi bioregion bukanlah melakukan

“hukuman” bagi para pelanggar, melainkan melakukan *capacity building* atas kelemahan-kelemahan yang ada.

5. Ketiga, UU PSDA pada prinsipnya (seharusnya) memberi landasan atau prinsip-prinsip bagaimana pendekatan bioregion tersebut dapat dijalankan dan bagaimana organisasi bioregion dapat terfasilitasi pembentukannya. Salah satu prinsip yang dapat digunakan adalah adanya ukuran keberhasilan pembangunan, tidak hanya oleh sektor-sektor secara sendiri-sendiri, melainkan ditetapkan berdasarkan wilayah bioregion yang mempertimbangkan keterkaitan dan ketergantungan antar jenis sumberdaya.

Hasil sintesis dari *workshop* yang dilakukan oleh WALHI (2001) mengutarakan langkah yang diperlukan dalam pembentukan organisasi yang menangani pengelolaan bioregion, sebagai berikut :

1. Suatu komite tingkat nasional yang berada langsung di bawah Presiden perlu dibentuk. Komite tersebut beranggotakan para pemangku kepentingan yang tugas utamanya merancang lembaga yang akan bertanggungjawab dalam memfasilitasi daerah dan sektor untuk melakukan perencanaan partisipatif untuk setiap bio-region. Komite nasional melakukan orientasi dan identifikasi pemangku-pemangku utama dari setiap bio-region, menentukan batas-batas bio-region, memfasilitasi lembaga bio-region untuk melakukan orientasi dan identifikasi potensi, keterbatasan dan karakteristik dari setiap bio-region, serta menyusun kriteria dan indikator kinerja keberhasilan pengelolaan setiap bio-region.
2. Lembaga tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan implementasi, tetapi hanya terbatas pada perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Lembaga tersebut beranggotakan wakil-wakil pemangku kepentingan dari wilayah bioregion dan pembentukannya tetap memperhatikan UU Pemerintahan Daerah.
3. Lembaga tersebut dapat membentuk unit-unit manajemen (sub bioregion) yang sebagian besar merupakan lembaga otorita lintas daerah. Setiap sub-region melakukan orientasi, identifikasi, dan membuat perencanaan partisipatif dengan mengacu kepada perencanaan yang dibuat otorita bio-region di atasnya.
4. Setiap daerah mengadopsi rencana yang telah dibuat bersama, baik yang dibuat oleh otorita bio-region maupun unit manajemen sub bio-region, dan dijadikan sebagai dasar perumusan Peraturan Daerah yang merupakan kerangka dasar untuk seluruh kegiatan pembangunan berkelanjutan di daerah (propeda). Tanggungjawab implementasi dan tanggunggugat kinerja pengelolaan wilayah bio-region di setiap daerah berada di tangan pemerintah daerah.

5. Lembaga tersebut juga dapat melakukan konsultasi teknis kepada pemerintah daerah dalam bioregion tertentu untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan daya dukung dan karakteristik bioregion.

## **CATATAN AKHIR**

Pendekatan sektoral selama ini terus memperbesar eksploitasi sumberdaya alam, sementara itu kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumberdaya alam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat nyata yang telah dirasakan adalah semakin banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai, dll.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong desentralisasi pemanfaatan sumberdaya alam, yang secara struktural diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih adil. Namun demikian daerah-daerah dalam suatu bioregion tertentu tidak berdiri sendiri, daya dukung suatu daerah tidak bebas terhadap daerah lainnya. Maka apabila setiap daerah terus memaksimalkan pendapatannya dari eksploitasi sumberdaya alam, dalam jangka pendek daerah-daerah di wilayah hilir akan mengalami serta ekosistem pulau kecil yang kondisinya sangat tergantung dari wilayah daratan akan mengalami degradasi lingkungan. Dalam jangka panjang seluruh daerah akan mengalami penurunan daya dukung lingkungan.

Untuk menghindari hal ini, lembaga negara pengelola bioregion dibangun untuk mengatur dan memfasilitasi proses penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Langkah tindak yang dapat dilakukan dalam kaitan untuk mewujudkan institusi ini – yang dapat dilakukan oleh suatu komite nasional sebagaimana diuraikan di atas -- adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan substansi pengelolaan bioregion sebagai dasar pengelolaan sumberdaya alam dalam UU sebagai landasan hukum;
2. Mematangkan konsep dan wujud lembaga negara pengelola bioregion berdasarkan pendekatan ekosistem dan bioregion yang telah dibahas selama ini;
3. Menghimpun informasi dan berbagai pandangan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat, serta melakukan konsultasi publik untuk menentukan pewilayahan bioregion dan sub-bioregion;
4. Mewujudkan lembaga pengelola bioregion berserta visi, misi, tujuan, dan mekanisme kerjanya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

ooo

## LAMPIRAN 1. RINGKASAN PERMASALAHAN LINTAS SEKTOR DARI HASIL KONSULTASI PUBLIK

REGION	MASALAH
SUMATERA	<p><u>Pertambangan – Pemanfaatan Air</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pencemaran yang ditimbulkan pertambangan menyengsarakan rakyat</li> </ul> <p><u>Kehutanan – Bencana Alam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konversi hutan yang besar-besaran oleh HPH, illegal logging, dan perkebunan besar mengakibatkan kerusakan ekosistem, bencana banjir dan kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati</li> </ul> <p><u>Pemilikan Tanah – Kebutuhan Konservasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peralihan fungsi tanah</li> </ul>
REGION SUMATERA, Propinsi Aceh	MASALAH
Tingkat Propinsi	<p><u>Kehutanan – Bencana Alam, Hak atas SDA, Ketenagakerjaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerusakan DAS dan bencana banjir</li> <li>○ Keberadaan HPH hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan masyarakat</li> <li>○ Kegiatan rebiosasi ditenderkan dan masyarakat tidak dilibatkan, kasus Aceh Tengah</li> </ul> <p><u>Kelautan/Pesisir - Perindustrian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kasus abrasi yang disebabkan proyek vital (PT Arun)</li> </ul> <p><u>Kebijakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terkatung-katung areal/kebun rakyat, akibat rencana pembangunan PLTA Angkup</li> <li>○ Lemahnya Koordinasi antar wilayah bila ada masalah lintas wilayah</li> </ul> <p><u>DAS dan Pencemaran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rusaknya DAS</li> <li>○ Penurunan kualitas dan kuantitas Danau Laut Tawar</li> <li>○ Pencemaran badan sungai oleh industri pertambangan dan kehutanan</li> <li>○ Kerusakan hutan di hulu dan pembuangan limbah domestik</li> <li>○ Polusi udara (kebisingan dan bau) oleh Exxon Mobil dan KKA/PIM</li> </ul>
Tingkat Kabupaten	
1. KP. Multi pihak Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Berkurangnya areal hutan, kerusakan DAS dan Bencana banjir</li> <li>○ Kerusakan pesisir dan terumbu karang akibat penggalian liar peracunan biota laut</li> <li>○ Penurunan kualitas dan kuantitas Danau Laut Tawar</li> <li>○ Pencemaran oleh industri besar pertambangan dan perkebunan</li> </ul>

<b>REGION SUMATERA, Propinsi Bengkulu</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang, Kab. Bengkulu Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemberian izin oleh pemerintah daerah terhadap sawmill-sawmill</li> </ul>

<b>REGION SUMATERA, Propinsi Riau</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Kuala Cenaku, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemberian andil masyarakat dalam persetujuan pengelolaan SDA oleh perusahaan</li> </ul>
2. Desa Kubang Buaya, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rencana pembukaan pabrik semen dan batubara di daerah mereka yang mencaplok tanah ulayat seluas kurang lebih 30.000 ha</li> </ul>

<b>REGION SUMATERA, Propinsi Sumatera Barat</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. DAS Batanghari, Kab. Sawahlunto Sijunjung	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ekosistem di sepanjang DAS dan Sub-DAS Batanghari sangat rusak.</li> <li>○ Faktor penyebab kerusakan, baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, serta bersumber dari banyak pihak.</li> </ul>
2. DAS Batanghari, Kab. Sawahlunto Solok	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DAS Batanghari sudah sangat kritis akibat illegal logging.</li> </ul>
3. Lubuk Basung, Kab. Agam	<p><u>PLTA – Kepentingan Masyarakat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dengan pembangunan PLTA Muko-muko Koto malintang tahun 1982, akibatnya hilangnya sumber pendapatan masyarakat dari Batang Angkotan akibat dialihkannya aliran ke PLTA</li> <li>○ Penebangan disekitar PLTA menyebabkan longsor ke pemukiman penduduk</li> <li>○ Pencemaran air danau Maninjau oleh adanya saringan permukaan terowongan PLTA</li> <li>○ Masyarakat menuntut sewa danau kepada PLN</li> <li>○ Penghijauan <i>catchment area</i> kawasan Danau Maninjau yang sudah ada perjanjian hanya terlaksana pada tahun pertama saja</li> <li>○ Kontribusi pendapatan 10 % untuk masyarakat dan pajak permukaan menurut Perda Kab. Agam tapi belum terealisasi</li> </ul> <p><u>Kehutanan – Perindustrian – Tata Ruang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penebangan dan peresmian sawmil-sawmil dan pabrik kayu oleh instansi terkait</li> <li>○ Pendirian industri perkayuan demi keuntungan aparat dan orang kehutanan</li> <li>○ Keberadaan masyarakat adat di daerah Koto Malintang yang kehidupannya tergantung dari hutan tidak dihiraukan dan hutannya dibabat untuk industri</li> <li>○ Perusakan hutan hanya untuk menaikkan PAD tanpa menghiraukan keletariannya</li> <li>○ Tidak ada pengawasan dinas terkait dalam hal konservasi oleh HPH sesuai amdal yang mereka buat, jika ada hanya <i>lips service</i> saja.</li> </ul>

REGION SUMATERA, Propinsi Sumatera Barat	Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Banjir akibat kerusakan lingkungan dan hutan</li> <li>o Tumpang tindihnya tata ruang desa dengan RTRWP Propinsi</li> </ul> <p><u>Air Bersih - Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengambilan sumber air bersih PDAM dari Kel. Lubuk Minturun, dimana kontribusi tidak ada untuk masyarakat dan juga kekurangan air bersih di musim kemarau</li> <li>o Pencemaran air sumur akibat dijadikannya Kel. Lubuk Minturun sebagai tempat pembuangan sampah dari kec. Koto Tengah dan kota Padang</li> </ul> <p><u>Masalah Kebijakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlu dibuatkannya kebijakan tentang pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independent atas perda-perda yang telah ada</li> <li>o Kuatnya tarik menarik antar sektor dalam kebijakan</li> </ul> <p><u>Pertambangan dan Areal Konservasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dampak negatif berupa longsor yang menimpa rumah dan fasilitas pendidikan akibat galian pasir di Lubuk Minturun</li> <li>o Pelarangan pembangunan yang melewati areal konservasi padahal untuk kepentingan masyarakat</li> </ul>
4. Kab. Solok	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kritisnya DAS Batanghari oleh illegal logging</li> </ul>
5. Kab. Bungo	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Adanya tarik menarik kepentingan antara fungsi pelestarian dan kebutuhan ekonomi masyarakat</li> <li>o Terjadi perubahan besar-besaran kawasan hutan di hulu sungai dan disepanjang DAS Batanghari untuk berbagai peruntukan seperti perkebunan besar swasta sawit, areal transmigrasi dan pertambangan</li> </ul>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Batu Busuak, Kal. Lambuang Bukik, Kec Pauh, Kodya Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penebangan hutan berakibat banjir di musim hujan dan bukit gundul (lahan terlantar), dan masalah pengelolannya</li> <li>o Kebiasaan masyarakat sekitar hutan yang bermata pencaharian menebang kayu untuk kehidupannya.</li> </ul>
2. Kenegarian Lubuk Minturun, Kec Koto Tengah, Kodya Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak ada pembagian (peran, keuntungan dan sebagainya) yang jelas antara PDAM dengan masyarakat kelurahan/nagari. Sejauh ini, kontribusi PDAM hanya membangun jalan sepanjang 1,3 km.</li> <li>o Pengambilan bahan galian C (pasir, batu dan kerikil) yang dilakukan oleh pengusaha merusak sungai, jalan masyarakat dan semakin langkanya ikan mungkulih. Hilangnya ikan mungkulih juga akibat penangkapan ikan dengan menggunakan aliran listrik yang tidak terkendali.</li> <li>o Konversi lahan produktif menjadi areal pemukiman berjalan terus dan pemda tetap mengeluarkan izin (IMB). Tidak ada kejelasan tata ruang.</li> </ul>
3. Koto Malintang, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam	<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya termasuk lembaga pelaksanaanya sehingga tidak ada koordinasi</li> </ul>

REGION SUMATERA, Propinsi Sumatera Barat	Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tanah ulayat masyarakat menjadi korban akibat proyek yang dipaksakan pemerintah</li> <li>o Pengalihan air ke terowongan PLTA maninjau menyebabkan Batang Antokan menjadi kering, padahal merupakan sumber mata pencaharian penduduk, dan juga ancaman kekeringan di Antokan</li> <li>o Hilangnya populasi ikan bahkan beberapa spesies ikan seperti ikan panjang, kulari, dll akibat proyek PLTA Maninjau. Dalam diskusi pernah dijanjikan pengmbalian populasi ikan yang hilang dengan program <i>Fish way</i>, tapi tidak ada realisasinya.</li> <li>o PLTA peduli dengan masyarakat selingkar danau, tapi terhadap Batang Antokan yang dikorbankan PLTA bagaimana.</li> <li>o Dana pengijauan selingkar danau pernah diturunkan oleh PLTA namun realisasinya tidak ada</li> <li>o Pembuatan tanaman disekitar danau yang pemasukannya untuk pemda</li> </ul>
3. Lambuang Bukik, Kel. Lambuang Bukik Kec. Pauh, Kodya Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perburuan liar dapat mengakibatkan punahnya beberapa spesies yang dilindungi contohnya harimau</li> <li>o Pembuatan PDAM Batang Kuranji yang letaknya di hulu mengakibatkan saat musim kemarau masyarakat hilir akan kekurangan air, selain itu pasokan air irigasi berkurang sehingga areal pertanian menjadi kering dan tidak digarap, lalu akan dialihguna menjadi perumahan</li> </ul>

REGION SUMATERA, Propinsi Jambi	Masalah
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. DAS Batanghari, Kab. Bongo	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hilangnya kemampuan DAS menyimpan air di musim kemarau yang menyebabkan pasokan air bersih untuk masyarakat tidak memadai.</li> <li>o Meningkatnya frekwensi banjir tahunan</li> <li>o Tingginya sedimentasi akibat proses daur hidrologi lingkungan sedang mengalami kerusakan</li> <li>o Maraknya <i>illegal logging</i> dan <i>sawmil</i> yang terkait dengan kurang berjalannya penegakan hukum</li> <li>o Belum adanya peraturan pengelolaan sumberdaya alam yang komprehensif yang telah mengakomodasikan norma-norma adat</li> <li>o Adanya tarik menarik kepentingan antara fungsi pelestarian dan kebutuhan ekonomi masyarakat</li> <li>o Terjadinya perubahan besar-besaran kawasan hutan di hulu-hulu sungai disepanjang DAS Batanghari untuk berbagai peruntukan seperti perkebunan besar swasta sawit, areal transmigrasi dan pertambangan.</li> <li>o Pencemaran sungai akibat limbah industri pengolahan kelapa sawit dan karet</li> <li>o Adanya aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di hulu-hulu sungai di semua Sub-DAS</li> </ul>

REGION	MASALAH
JAWA	<p><u>Kehutanan dan Perkebunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguasaan lahan (ijin, HGU, UU) dan ketimpangan penguasaan lahan</li> </ul> <p><u>Tambang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguasaan (ijin, UU Pertambangan, tata batas) ketimpangan penguasaan</li> <li>○ Pengelolaan (perubahan fungsi, hak masy.diabaikan, tidak dihargai dan dilanggar)</li> <li>○ Hasil dan resiko (banyak menghasilkan limbah, reklamasi tidak pernah diukur)</li> </ul> <p><u>Laut dan pesisir</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguasaan pulau-pulau kecil (tanah timbul, wilayah tangkap, penggusuran pemukiman nelayan, pengurangan) dan perubahan fungsi</li> <li>○ Pengelolaan (kebijakan tata ruang dilanggar, metode tangkap, alat tangkap, pembabatan hutan bakau, hak masyarakat nelayan diabaikan, abrasi, penjualan pulau-pulau kecil)</li> <li>○ Hasil dan resiko (hasil menurun, karena limbah, alat tangkap, metode tangkap, eksploitasi nelayan oleh majikan)</li> </ul> <p><u>Limbah dan polusi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ perusahaan penghasil limbah (polusi tidak diatur dalam UU, pencemaran)</li> </ul> <p><u>Air</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguasaan danau oleh pihak luar (karamba), pengelolaan air untuk tujuan komersial (air mineral), tidak ada kontribusi untuk masyarakat setempat</li> </ul>

<b>REGION JAWA, Propinsi Jatim</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Jember	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Luasan hutan semakin berkurang oleh areal pertambangan</li> <li>o Adanya penguasaan air untuk kebutuhan perseorangan yang digunakan untuk kebutuhan komersial</li> <li>o Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah perusahaan</li> </ul>
2. Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penolakan rakyat atas rencana tambang emas, dengan melihat luasan dan masih bisanya pengelolaan SDA di atasnya</li> <li>o Pengawasan dan pembatasan penggunaan air untuk kepentingan komersial serta pemulihan lingkungan resapan air</li> <li>o Pencemaran oleh buangan limbah industri ke laut</li> </ul>
3. Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sengketa tanah di Kec. Pagak dan Kec. Bentur dengan TNI AL/Marinir dimana dengan keluarnya SK Menteri Agraria No.32/H.Peng/1965 membuat Marinir mengintimidasi dengan cara pemaksaan untk membayar dana tanaman tebu dan perijinan dan membayar untuk pembuatan bangunan dan IMB tanpa adanya tanda bukti.</li> <li>o Tidak adanya ganti rugi bila dalam latihan marinir merusak tanaman milik masyarakat.</li> </ul>

<b>REGION JAWA, Propinsi Jateng</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Purworejo	<p><u>Tambang Pasir Besi di Ds. Ketawang, Kec. Grabag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sewa tanah ditentukan secara sepihak oleh pihak, PT kerjasama dengan aparat pemerintah</li> <li>o Kerusakan lingkungan</li> <li>o Penggunaan kekerasan dalam mengatasi masalah dengan masyarakat</li> <li>o Pendapatan kepada desa proporsinya tidak jelas</li> </ul> <p><u>Tambang emas di Ds. Sokoangung, Kec. Bagelan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencemaran air sungai</li> <li>o Perijinan penambangan belum jelas tapi sudah hampir 10 tahun berlangsung</li> <li>o Pembagian hasil belum jelas dengan masyarakat</li> </ul> <p><u>Kehutanan di Kec. Kaligesing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Air berkurang, tanah banyak longsor dan keanekaragaman fauna dan flora menurun</li> </ul>
4. Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tanah dikuasai PT lewat HGU</li> <li>o Bantaran kali dikuasai PTPN IX lewat UU</li> <li>o Krisis air karena air diambil PDAM untuk mengairi daerah lain</li> <li>o Kontribusi PDAM tidak ada untuk masyarakat</li> </ul>

<b>REGION JAWA, Propinsi Jabar</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Masyarakat sulit mendapatkan air bersih karena tidak dibatasinya pembuatan sumur artesis</li> <li>o Pencemaran limbah pabrik akibat tidak ada pengawasan standar pembuangan limbah</li> <li>o Penyempitan dan pendangkalan sungai akibat limbah akibatnya terjadi banjir</li> <li>o Tidak adanya pemeliharaan sungai yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah</li> <li>o Perijinan pembuatan pabrik-pabrik di lahan pertanian sehingga areal resapan air semakin sempit yang menimbulkan genangan air di musim hujan</li> </ul>
2. Karawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengelolaan sumber daya alam khususnya air tidak dikelola secara baik oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya menginginkan hasilnya saja tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan juga tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat akan semakin kesulitan mengakses SDA contohnya air untuk pertanian karena sudah diatur oleh pemerintah.</li> </ul>

<b>REGION BALI-NUSA TENGGARA, Propinsi NTB</b>	<b>MASALAH</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Desa nelayan, Kab. Lombok Barat	<p><u>Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sengketa pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam antar berbagai pihak, seperti nelayan, pengusaha pariwisata, pengusaha budidaya mutiara, pengusaha batu apung dan KSDA akibat dari tumpang tindihnya kebijakan yang ada</li> <li>o Perusakan habitat pesisir dan laut akibat penambangan karang, destructive fishing dan pembuangan limbah batu apung</li> </ul>
2. Sektor Nelayan, Kab. Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyempitan daerah penangkapan ikan karena ada budidaya mutiara dan lokasi wisata</li> <li>o Penguasaan pantai oleh pengusaha dan abrasi pantai mengakibatkan tidak terdapat tempat berlabuh perahu</li> <li>o Pencemaran lingkungan oleh perusahaan batu apung dan limbah rumah tangga</li> <li>o Rusaknya terumbu karang dan berkurangnya ikan karang akibat penambangan dan penangkapan ikan dengan bom dan racun serta pembuangan jangkar</li> </ul>
3. 7 Ds. Nelayan Kab. Lombok Tengah dan Lombok Barat	<p><u>Tanah Awuk Kab. Lombok tengah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sengketa tanah dengan PT Angkasa Pura seluas 900 ha, karena dalam pembebasannya dengan cara pemaksaan dan juga tanah itu merupakan lumbung beras bagi Kab. Lombok Timur</li> <li>o Irigasi yang sebelumnya ada sebelum pembebasan setelahnya menjadi tidak ada/sengaja dirusak</li> </ul> <p><u>Tumpak Kab. Lombok Tengah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengusaha dan pemerintah daerah berniat menjadikan lahan masyarakat sebagai obyek wisata dengan cara pemaksaan yang dibantu aparat, dimana dalam penggantiannya merugikan masyarakat</li> <li>o Bencana longsor dan berkurangnya debit air akibat penebangan hutan</li> </ul>

REGION BALI-NUSA TENGGARA, Propinsi NTB	MASALAH
	<p><u>Mekar Sari Kab. Lombok Tengah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembangunan kawasan pariwisata oleh investor dengan cara yang bersifat penipuan dalam jual beli tanah masyarakat</li> <li>○ Hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian menjadikan persediaan air berkurang</li> </ul> <p><u>Sira Kab. Lombok Barat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembangunan lapangan golf di atas tanah masyarakat seluas 450 ha menjadikan petani sebelumnya menjadi buruh bahkan pengangguran</li> <li>○ Dengan adanya perusahaan budidaya kerang mutiara sehingga pendapatan nelayan berkurang akibat areal penangkapan menyempit</li> <li>○ Banjir di sekitar pembuatan bendungan yang dilakukan pengelola lapangan golf</li> </ul> <p><u>Sukadana Kab. Lombok Barat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pertanahan dan pengelolaan hutan</li> <li>○ Pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan yang kurang dan akibat rendahnya pendidikan</li> </ul> <p><u>Sambik Elen Kab. Lombok Barat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerusakan SDA akibat investasi pengusaha yang tidak bertanggung jawab</li> <li>○ Kesadaran masyarakat rendah dalam pengelolaan SDA dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengelolaan SDA tidak maksimal</li> </ul> <p><u>Semokan Kab. Lombok Barat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proyek pemerintah yang tidak tertata dan terkontrol mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar</li> <li>○ Pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan mengakibatkan kekeringan dan kekurangan air bersih</li> </ul>
4. Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Belum adanya hutan kota sebagai penyangga air dan keindahan</li> <li>○ Pencemaran lingkungan</li> <li>○ Masalah air bersih</li> </ul>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Nelayan Luk Desa Sambiq Bangkol, Kec. Gangga, Kab. Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terjadinya abrasi akibat hilangnya pohon pelindung pantai dan kerusakan terumbu karang akibat penambangan dan pengeboman</li> <li>○ Pencemaran oleh limbah dari perusahaan batu apung yang dibuang ke laut</li> </ul>
4. Nelayan Pangung, Kec. Kayangan, Kab. Lombok barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerusakan terumbu karang akibat penambangan dan pengeboman</li> </ul>
6. Nelayan Gili Air, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerusakan terumbu karang akibat pemilik boat pariwisata membuang jangkar sembarangan</li> <li>○ Peraturan pemerintah yang tumpang tindih karena tidak adanya koordinasi (Perikanan, Pariwisata</li> </ul>

<b>REGION BALI-NUSA TENGGARA, Propinsi NTB</b>	<b>MASALAH</b>
	dan BKSDA)
7. Menayan Meninting, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencemaran laut</li> <li>o Abrasi dan kerusakan terumbu karang</li> </ul>
8. Nelayan Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Abrasi dan kerusakan terumbu karang</li> </ul>
9. Kebon Jaya, Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga</li> <li>o Kekurangan air bersih</li> </ul>
10. Banjar, Kel. Ampenan selatan, Kota Mataran	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Banjir di musim hujan akibat tersumbatnya selokan/sungai oleh sampah karena kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan kurang</li> <li>o Kebijakan yang tidak terkoordinasi/ tumpang tindih sehingga tidak ada perencanaan yang terpadu</li> </ul>
11. Punie Jamak, Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tersumbatnya selokan/sungai oleh sampah karena kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan kurang</li> </ul>

<b>REGION BALI-NUSA TENGGARA , Propinsi Bali</b>	
<b>Tingkat Propinsi</b>	
Peserta dari 3 kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Peraturan tentang permasalahan tanah dan air tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Bali, dimana SDA menjadi barang komoditas, padahal menurut budaya masyarakat Bali merupakan kebutuhan untuk menjaga harmonisasi alam.</li> </ul>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
Aula Yayasan Wisnu Bali, 3 Kab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengambilalihan kawasan yang sebelumnya hutan menjadi kawasan lain seperti pertokoan, kawasan pariwisata, hotel, lapangan golf, dll</li> <li>o Sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang kacau, akibatnya semakin mempercepat kerusakan SDA</li> </ul>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Banjar Adat Dukuh, Ds. Sibetan, Kab. Karangasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengambilalihan sumber air oleh pemerintah dengan menunjuk PDAM sebagai pengelola mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakannya secara gratis, untuk daerah Nusa Ceningan bahkan air bersih sangat kurang.</li> <li>o Pembagian sumber air di Kab. Tabanan dengan Kab. Badung mengakibatkan areal pertanian di Kab. Tabanan kekurangan air. Alasan sumber air itu dibagi adalah UU Pengairan, dimana air pertanian diletakkan nomor dua setelah air untuk minum, jadi alasan untuk air minum inilah maka pemerintah sah untuk mengambilnya dalam melengkapi prasarana pariwisata. Akibatnya 1000 ha sawah berubah fungsi setiap tahun.</li> <li>o Berubahnya pola hidup dari petani menjadi buruh wisata mengakibatkan jenis-jenis tertentu menjadi langka bahkan punah (bahkan kekurangan untuk upacara keagamaan).</li> </ul>

<b>REGION KALIMANTAN, Propinsi Kalbar</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Sektor Nelayan, Kab. Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> <li>o PSDA laut dan pesisir dikelola secara ceroboh dan tidak adil karena kebijakan negara tidak berpihak pada nelayan</li> <li>o Pemberian ijin bagi nelayan asing dan penggunaan 1 ijin bagi beberapa kapal untuk pengusaha, hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak membela nelayan</li> <li>o Pencemaran dari limbah tambak (Bumi Indah Raya)</li> <li>o Pencemaran oleh limbah dari industri, tumpahan minyak dan buangan minyak bekas</li> </ul>
2. Kel. Perempuan Ketapang Kab. Landak	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Bencana alam, lahan kritis dan kekeringan</li> <li>o Pencemaran air dan udara serta kerusakan ekosistem</li> <li>o Terancamnya kepunahan fauna dan ikan</li> </ul>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Kmp. Engkarangan, Ds. Nanga Mau, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencemaran sungai akibat penangkapan ikan dan udang menggunakan toba/racun</li> <li>o Pencemaran sungai oleh penambangan emas menggunakan air raksa di badan sungai Kahayan</li> </ul>
2. Kmp. Manjalin, Kab. Landak	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tanah tandus akibatnya Longsor/Erosi, banjir dan rusaknya ekosistem.</li> <li>o Timbulnya penyakit (akibat merkuri) akibat pencemaran penambangan emas.</li> <li>o Berkurangnya debit air (sawah).</li> <li>o Pertanian berkurang.</li> <li>o Binatang dan tumbuhan banyak yang punah (langka).</li> <li>o Langka obat-obatan tradisional (misal obat patah tulang, pasak bumi).</li> <li>o Generasi muda tidak tahu lagi keanekaragaman hayati.</li> <li>o Tempat keramat rusak (musnah).</li> </ul>

REGION KALIMANTAN , Propinsi Kalsel	
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
1. Banjarbaru	o Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tidak mengakomodir tata ruang lokal yang dimiliki masyarakat
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Bukit Baru, Kec. Sungai Danau, Kab. Pulau laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembukaan areal tambang PT Arutmin telah merusak bentang alam, hutan dan berkurangnya habitat flora dan fauna</li> <li>o Tercamarnya sungai Pabilahan akibat buangan air dari tailing dump pit hanomam</li> <li>o Terjadinya pencemaran udara akibat transportasi dan debu dari batubara yang mencemari kampung dan kebun masyarakat</li> <li>o Sumur air masyarakat kering karena lubang galian tambang jauh lebih dalam</li> <li>o Terjadinya pencemaran sungai baik dari rembesan air asam tambang (dari tanah bekas galian) maupun luapan dari tailing dump dan rembesan dari buangan oli bekas. Sehingga sungai Salajuan dan sungai Pabilahan tidak bisa dipergunakan lagi untuk MCK masyarakat pada saat musim kemarau</li> <li>o Terjadi pelanggaran hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat.</li> </ul>
2. Dayak Ma'anyan Warukin, Kec. Awayan, Kab. Hulu Sungai utara	o Pencemaran lingkungan (kebun, sawah dan sungai)
3. Haruyan Dayak, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah	o Terjadi penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan adanya bencana banjir, kemarau panjang, kebakaran hutan, rugensi hama dan tanah semakin keras
4. Dayak Pitep, Kec. Awayan, Kab. Hulu Sungai Utara	o Pengelolaan SDA untuk tambang dan HPH ke wilayah hutan keramat Dayak Pitep akibat keputusan pemerintah tanpa adanya keterlibatan masyarakat adat

REGION KALIMANTAN , Propinsi Kaltim	Masalah
<b>Tingkat Kabupaten</b>	
2. "Temu Rakyat Paser" tentang Pengelolaan Hutan yang Adil dan Berkelanjutan di Longkali, Kabupaten Paser	<p><u>Permasalahan Kec. Penajam</u></p> <p>(1) Dampak dari aktivitas perusahaan perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banjir</li> <li>b. Pencemaran lingkungan.</li> <li>c. Masyarakat kehilangan tempat untuk berladang.</li> <li>d. Hilangnya sumber air minum dan mata air mati di musim kemarau.</li> <li>e. Masyarakat sebagai penonton dari pemanfaatan kekayaan alamnya dan tidak mendapat keuntungan darinya.</li> </ul> <p>(2) Dampak dari aktivitas perusahaan <i>legal logging</i> (HPH BFI, HPH ITCI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banjir</li> <li>b. Pencemaran lingkungan.</li> <li>c. Masyarakat kehilangan tempat untuk berladang.</li> </ul>

REGION KALIMANTAN , Propinsi Kaltim	Masalah
	<p>d. Hilangnya sumber air minum dan mata air mati di musim kemarau.</p> <p><u>Permasalahan Kec. Olong Ikis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada awalnya Kecamatan Long Ikis merupakan kawasan hutan yang lebat, kemudian masuk program dan proyek seperti HPH dan perkebunan yang menggunduli wilayah Long Ikis.</li> <li>(2) Terjadi pengurangan air di musim kemarau, dan banjir di musim penghujan.</li> <li>(3) Kekurangan air bersih (apalagi bila beberapa hari tidak ada hujan), baru saja tidak ada hujan beberapa hari seperti saat ini sudah susah untuk mencari sumber air (air bersih).</li> <li>(4) Persediaan kayu berkurang.</li> <li>(5) Ekosistem flora dan fauna terganggu.</li> <li>(6) Pencemaran : limbah pabrik kelapa sawit di sungai Soi Desa Semuntai sangat merugikan masyarakat, karena air sungai tidak bisa diminum, ikan-ikan di wilayah tersebut musnah.</li> <li>(7) HPH masuk timbul kasus pencemaran lingkungan dan banjir, seperti di wilayah Muara Adang (Januari 2001). Hal ini diindikasikan dampak dari PT. Fajar 2000 dan PT. Jaya Utama di kec. Long Kali.</li> </ol> <p><u>Permasalahan Kec. Batu Sopang dan Kec. Paser Blengkong</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bahaya banjir sangat meningkat dan dampaknya tanam tumbuh masyarakat di bantaran sungai Kandilo menjadi mati dan sawah tidak subur lagi.</li> <li>(2) Pencemaran di sungai Kandilo oleh pengusaha-pengusaha tambang.</li> <li>(3) Air sungai Kandilo tidak pernah jernih meskipun musim kemarau, masyarakat tetap menggunakannya untuk air minum, mandi, cuci dan keperluan lainnya.</li> <li>(4) Berkurangnya ikan dan jenis-jenisnya.</li> <li>(5) Limbah pabrik pengolahan minyak sawit membuat sungai Seratai tercemar.</li> <li>(6) PTPN XIII Long Inang membuang limbah <i>jan-janggannya</i> itu di sembarang tempat di pinggir-pinggir jalan.</li> <li>(7) Limbah dari pengolahan buah PTPN XIII Long Inang mencemari sawah masyarakat, disana ada beberapa hektar luasan sawah tidak ditanami padi lagi oleh masyarakat dikarenakan lahan tersebut rusak disebabkan sawah tersebut menjadi tempat aliran limbah pabrik tadi (limbah cair), yang kemudian limbah tersebut terus ke sungai Seratai.</li> </ol> <p><u>Permasalahan Kec. Olong Kali</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Permasalahan yang diakibatkan oleh HPH : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah ada perusahaan muncul banjir besar sehingga dapat merusak lingkungan hidup berupa tumbuhan, tanaman pertanian masyarakat dan lain-lain.</li> <li>b. Terjadinya kebakaran hutan oleh karena bekas-bekas HPH perusahaan yang memotong kayu di hutan baik yang illegal ataupun yang mempunyai ijin.</li> <li>c. Adanya kerusakan hutan oleh perusahaan Inhutani dengan relasinya yang katanya</li> </ol> </li> </ol>

REGION KALIMANTAN , Propinsi Kaltim	Masalah
	<p>mengadakan pembibitan untuk reboisasi hutan, ternyata setelah hasilnya direnggut dan dibawa keluar untuk memperkaya perusahaan itu sendiri. Ternyata hingga sekarang lahan tersebut ditinggal begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya, ini terjadi di desa Muara Toyu Base Camp Kaka Ripim.</p> <p>d. Akibat dari penebangan hutan dibagian hulu yang dilakukan oleh perusahaan HPH mengakibatkan banjir melanda di desa Muara Telake sehingga sebagian tambak dan lahan pertanian tidak berproduksi.</p>
<p>3. Komunitas Kabupaten Paser, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser</p>	<p><u>Kelompok diskusi : DAS Kandilo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan Terhadap tanah masyarakat, danau, dan sungai, sebagai akibat dari pertambangan emas</li> <li>2. Pencemaran lingkungan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Padat, Pembuangan Sisa Produksi yang tidak beraturan/Sembarang tempat.</li> <li>b.Cair. Berubahnya warna air konsumsi masyarakat di sepanjang Das Kandilo Akibat Pertambangan.</li> <li>c.Udara, Tercemarnya udara akibat pembakaran Limbah, asap, Pabrik, menyebabkan setiap pagi menimbulkan kabut tebal.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Tingkat Komunitas</b></p>	
<p>1. Kampung Jerang Melayu, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penurunan kualitas lahan yang pada umumnya di sebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, sementara untuk bencana lain seperti banjir itu sifatnya temporer dan tidak terlalu bermasalah.</li> </ul>
<p>2. Desa Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kerusakan Taman Nasional Kutai sebenarnya berawal dari tidak adanya peluang sama sekali yang dibuka oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) bagi masyarakat pemukim, baik dalam memperoleh akses mendapatkan hasil yang dimiliki taman tersebut, maupun untuk ikut serta dalam usaha pengelolaannya. Ibaratnya masyarakat sama sekali tak punya hak terhadap taman tersebut. Sementara perusahaan-perusahaan tidak memiliki kesulitan melakukan kegiatan di dalamnya yang sudah nyata-nyata dampaknya terhadap kelangsungan kawasan sangat negatif. Melihat kenyataan itu kemudian masyarakat terbentuk menjadi penjarah kayu, perambah, spekulasi bahkan sampai pada keberanian melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan secara frontal. Jadi memang sangat penting pemerintah diingatkan agar berpihak kepada rakyat kecil.</li> <li>o Benar sekali bahwa kita ini yang selalu jadi korban, lihat saja di sekitar kita banyak sekali perusahaan-perusahaan berskala sangat besar, ada KPC, PKT, LNG, Indominco, Pertamina, Inhutani, Porodisa dan masih banyak yang lainnya. Semuanya mengelola SDA yang ada di wilayah sekitar kita, tapi dari sekian puluh tahun mereka ada, apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalaupun itu ada sangat tidak seimbang dengan jumlah kekayaan alam yang telah dikuras oleh mereka. Harusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita benar-benar dapat menjadi kekuatan masyarakat untuk dapat bertahan hidup.</li> </ul>

<b>REGION KALIMANTAN, Propinsi Kalteng</b>	
<b>Tingkat Propinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pro/kontra penggunaan kawasan oleh pusat reintroduksi orang hutan</li> <li>○ Bencana banjir akibat rusaknya SDA</li> <li>○ Pencemaran oleh tambang emas dan limbah pabrik dan cara penangkapan ikan dengan racun, bom dan penyetruman</li> <li>○ Terjadi degradasi SDA oleh adanya PLG</li> </ul>
<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
1. Tingkat Pemuda, Kota Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Masyarakat lokal ikut mengeksploitasi SDA secara serampangan karena masalah ekonomi dan tidak punya keterampilan lainnya</li> </ul>
<b>Tingkat Komunitas</b>	
1. Dayak Sembuluh dan Tabiku, Kab. Seroyan	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pencemaran udara dan rusaknya hutan akibat kebakaran dan penebangan haram</li> <li>○ Limbah dari pengelolaan pabrik sawit mencemari sungai dan danau sehingga satwa danau mati dan airnya tidak layak dikonsumsi</li> <li>○ Hilangnya hutan yang dikonversi membuat semakin sempitnya ruang gerak satwa sehingga tidak jarang memasuki ladang-ladang, kebun dan pehumaan masyarakat</li> </ul>
2. Danau Tundai, Kel. Bereng Bengkel, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penangkapan ikan oleh orang luar Danau Tundai dan rusaknya lingkungan ekosistem (berkurang populasi ikan) mengakibatkan pendapatan nelayan Danau Tundai semakin menurun.</li> </ul>

<b>REGION SULAWESI, Propinsi Gorontalo</b>	
	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Propinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konflik sektoral berkaitan dengan perundang-undangan (tumpang tindih aturan : Kepres, Kepmen dan Perda)</li> <li>○ Konflik kepentingan antara pusat dan daerah dalam PSDA</li> <li>○ Konversi kawasan mangrove menjadi tambak</li> <li>○ Bencana banjir, kekeringan dan pendangkalan danau Limboto</li> <li>○ Penerapan Amdal yang hanya melegitimasi proyek pemerintah</li> </ul>
<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
1. Boalemo dan Pohuwato	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luas dan kondisi hutan cagar alam Panua yang makin berkurang jelas serta makin merebaknya penambangan emas di cagar alam panua oleh masyarakat</li> <li>○ Tumpang tindih peraturan dan kewenangan</li> <li>○ Bencana banjir dan kekeringan serta kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih</li> </ul>
2. Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bencana banjir</li> <li>○ Pengelolaan danau Limboto : luas danau masin menyempit, nelayan tradisional, sistem pembiakan ikan memakai sampah/rumput, pengkaplingan areal danau, penerapan hukum adat</li> <li>○ Masalah pengelolaan air</li> </ul>

<b>REGION SUIAWESI, Propinsi SulSel</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>Tingkat Propinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kasus di Majene, justru anggota legislatif yang melakukan eksploitasi DAS yaitu telah dilakukannya MOU tukar guling antara Kalimantan Timur dengan Kab. Majene, yaitu Kab. Majene akan mengirim pasir ke Kaltim, dan sebaliknya Kaltim mengirim kayu.</li> <li>○ Pendekatan yang terlalu sektoral dalam menggambarkan potensi SDA, yaitu dari sisi kehutanan melulu dari sisi kelautan kurang.</li> <li>○ Tidak sepeham antara pemerintah dan masyarakat, juga antara semua instansi pemerintah. Tidak ada lintas sektoral.</li> <li>○ Masalah pemukiman; membuka hutan, merambah hutan, itu secara terus menerus</li> </ul>
<b>REGION Sulawesi, Propinsi Sulteng</b>	
<b>Tingkat Propinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konflik komunal seperti KAPET yang dikelola secara nasional dan niaga yang fokus di semua daerah-daerah. Hampir semua investasi strategis ditempatkan di kawasan pertumbuhan ekonomi, contoh minyak di sini konflik paling tinggi. Yang kedua ditempatkan di kawasan konservasi, contoh tambang dan ketiga di wilayah masyarakat adat/bangsa pribumi.</li> <li>○ Eksploitasi pertambangan tidak memberi akses yang baik terhadap masyarakat bahkan merugikan masyarakat setempat karena ada polusi dan kerusakan lingkungan.</li> <li>○ Konflik pengelolaan air dengan PDAM karena di sana itu tempat beroperasinya sumur bor yang sudah meruntuhkan tanah di sekitar Kab. Donggala.</li> </ul>
<b>REGION Sulawesi, Propinsi Sulut</b>	<b>Masalah</b>
<b>Tingkat Propinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reklamasi pantai atau program kota pantai ini di sepanjang Teluk Bitung dampaknya akan mengganggu Taman Nasional Bunaken.</li> </ul>